



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 014/I/KIBANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 014/I/KIBANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Tan Ong Cuan

Alamat : Pasar lama RT/RW 014/006 Kel. Cilenggang Kec. Serpong Kota
Tangerang Selatan

Pekerjaan : Wirawasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang

Alamat : Jl. Gatot Subroto Km. 5 Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

 Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon

 Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 25 Januari 2016 yang selanjutnya diregister pada tanggal 27 Januari 2016 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 014/I/KIBANTEN-PS/2016.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 16 November 2015 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik berupa penjelasan asal usul akta jual beli kepada PPAT Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang melalui surat nomor: 031/1115. berdasarkan tanda terima diterima pada tanggal 19 November 2015. Adapun Informasi yang diminta Pemohon adalah:

1. Akta Jual beli 639/jb/Agr/1989, tanggal 18 Desember 1989
2. Akta Jual beli 640/jb/Agr/1989, tanggal 18 Desember 1989
3. Akta Jual beli 641/jb/Agr/1989, tanggal 18 Desember 1989
4. Akta Jual beli 642/jb/Agr/1989, tanggal 18 Desember 1989
5. Akta Jual beli 648/jb/Agr/1989, tanggal 20 Desember 1989
6. Akta Jual beli 649/jb/Agr/1989, tanggal 20 Desember 1989
7. Akta Jual beli 656/jb/Agr/1989, tanggal 20 Desember 1989
8. Akta Jual beli 657/jb/Agr/1989, tanggal 20 Desember 1989

[2.3] Pada tanggal 02 Desember 2015 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Sekretaris Daerah Kota Tangerang melalui surat nomor: 033/1115 yang diterima pada tanggal 08 Desember 2015.

[2.4] Pada tanggal 25 Januari 2016 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.5] Pada tanggal 27 Januari 2016 Permohonan diregister.

[2.6] Pada tanggal 23 Maret 2016, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan di Komisi Informasi Provinsi Banten, yang hanya dihadiri oleh Pemohon.

[2.7] Pada tanggal 29 Maret 2016, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda sidang pemeriksaan lanjutan di Komisi Informasi Provinsi Banten, yang dihadiri oleh para pihak.

[2.8] Pada tanggal 06 April 2016, dilaksanakan sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten yang hanya dihadiri oleh Pihak Pemohon.

[2.9] Pada tanggal 18 April 2016, dilaksanakan sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda sidang Pembuktian lanjutan di Komisi Informasi Provinsi Banten yang dihadiri oleh Para Pihak.

[2.10] Pada tanggal 25 April 2016 dilaksanakan sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda sidang Pembuktian lanjutan dan mendengarkan keterangan ahli di Komisi Informasi Provinsi Banten yang dihadiri oleh Para Pihak.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.11] Keberatan atas tidak dipenuhinya permintaan informasi oleh Termohon.

Petitum

[2.12] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 29 Maret 2016, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada PPAT Kecamatan Jatiwung pada tanggal 19 November 2015 melalui jasa kurir yang diterima oleh bagian keamanan atas nama Anwar.

2. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2015 mengajukan keberatan kepada Sekretaris Daerah yang diantarkan melalui jasa kurir dan diterima oleh bagian umum atas nama Heppy N.
3. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan.
4. Bahwa objek informasi yang diminta terletak dikecamatan Jatiuwung Kota Tangerang.
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk mengetahui peralihan hak kepemilikan tanah.
6. Bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama Gouw Pit Tiam merupakan mertua dari Pemohon.
7. Bahwa Pemohon diarahkan Termohon untuk berkonsultasi dengan lurah Gandasari atas nama Dadang.
8. Bahwa Pemohon sudah mendapatkan penjelasan asal usul girik dari kelurahan namun bukan asal usul Akta Jual Beli yang diminta Pemohon dalam surat permohonan.
9. Bahwa mengenai prosedur permohonan apabila dianggap tidak sesuai dengan prosedur maka seharusnya Termohon memberikan arahan kepada masyarakat terkait prosedur yang benar.

[2.14] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 06 April 2016, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menduga ada keanehan dalam pengalihan hak atas tanah yang menjadi dasar terbitnya Akta Jual Beli.
2. Bahwa Pemohon meminta asal usul Akta Jual Beli berupa dokumen tertulis dari PPAT Jatiuwung.
3. Bahwa informasi tertulis yang Pemohon maksudkan seharusnya ada dan tersedia di Kecamatan karena sebagai dasar diterbitkannya Akta Jual Beli.

4. Bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa asal usul Akta Jual Beli adalah keterangan tertulis dari PPAT Kecamatan Jatiuwung.
5. Bahwa Pemohon belum pernah melihat Akta Jual Beli yang diminta asal usulnya, melainkan hanya sekedar informasi yang didapat dari BPN.
6. Bahwa Pemohon meminta informasi yang harus dibuat secara tertulis oleh PPAT Kecamatan Jatiuwung karena informasi yang diminta Pemohon belum terdokumentasi secara tertulis.
7. Bahwa alasan permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon karena Pemohon merasa tanah yang menjadi haknya sudah beralih kepada orang lain, sedangkan Pemohon tidak merasa menjual atau mengalihkan haknya kepada orang lain.
8. Bahwa informasi yang diminta Pemohon akan menjadi info awal untuk meminta informasi lanjutan kepada pihak Kelurahan tentang asal usul Girik.

[2.15] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian Lanjutan di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 25 April 2016, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempertanyakan apakah SPPT tidak diminta sebagai syarat penerbitan Akta Jual Beli.
2. Bahwa Pemohon menduga ada yang tidak benar dalam penerbitan akta jual beli yang terbitkan oleh PPAT Kecamatan Jatiuwung.

Surat-Surat Pemohon

[2.16] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3674012008650007 atas nama Tan Ong Cuan.
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Nomor: 031/1115 Kepada PPAT Jatiuwung Kota Tangerang, yang diterima tertanggal 18 November 2015.

Bukti P-3	Salinan Surat Keberatan Nomor: 0331115, Kepada Sekretaris Daerah Kota Tangerang dan diterima tertanggal 08 Desember 2015.
Bukti P-4	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor: 014/I/2016 tertanggal 25 Januari 2016.
Bukti P-5	Kesimpulan Akhir tertanggal 02 Mei 2016.

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.18] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 29 Maret 2016, Termohon yang diwakili oleh Dadang, S.pd, Encep Saefullah dan Titto Chairil Yustiadi, S.H berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/185.2016 dari Pemberi Kuasa Boyke Ahmad Safei, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerima surat permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon namun Termohon tidak menjawab surat tersebut secara tertulis.
2. Bahwa Termohon tidak menjawab permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon karena Termohon menganggap sudah memberi tanggapan kepada Pemohon secara lisan.
3. Bahwa Termohon sudah memberikan tanggapan berupa penjelasan oleh Lurah Gandasari yang menyatakan bahwa objek informasi tidak ada di kelurahan

Gandasari kemudian Termohon menyatakan bahwa kemungkinan informasi yang diminta Pemohon berada di Desa Jatake.

4. Bahwa Termohon tidak dapat memberikan informasi yang diminta Pemohon karena informasi yang diminta adalah informasi yang berkaitan dengan informasi orang lain yang tidak ada kaitannya dengan Pemohon.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Kota Tangerang Nomor 01 Tahun 2015 tentang struktur PPID Sekretaris Camat adalah PPID Pembantu dan atasan PPID Pembantu adalah Camat.
6. Bahwa dalam Peraturan Wali Kota Kota Tangerang tentang struktur PPID tersebut tidak dikenal nomenklatur PPAT.
7. Bahwa Camat mendapatkan SK dari wali kota sedangkan Camat sebagai PPAT berada dibawah BPN.
8. Bahwa Secara prosedural seharusnya permohonan informasi ditujukan kepada PPID Pembantu dalam hal ini sekretaris Camat Jatiuwung bukan kepada PPAT Jatiuwung.
9. Bahwa Informasi yang diminta adalah informasi yang dikecualikan karena menyangkut informasi kepemilikan hak seseorang sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[2.19] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 25 April 2016 Termohon yang diwakili oleh Dadang, S.pd, Encep Saefullah dan Titto Chairil Yustiadi, S.H berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/185.2016 dari Pemberi Kuasa Boyke Ahmad Safei, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa asal usul Akta jual beli yang dimiliki oleh termohon adalah para pihak penjual dan Pembeli.
2. Bahwa Akta Jual beli yang dimiliki oleh Termohon tidak berkaitan dengan Pemohon.

3. Bahwa semua Akta Jual beli telah teregister di Kecamatan.
4. Bahwa asal usul AJB adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 17 huruf g Undang-Undang KIP. Karena tidak ada keterkaitan dengan Pemohon.
5. Bahwa seluruh hasil pengecekan tanah yang sudah dilakukan oleh Termohon adalah informasi yang dikecualikan.
6. Bahwa Termohon belum melakukan uji konsekuensi terkait permohonan informasi yang diminta Pemohon.
7. Bahwa Termohon melakukan pengecekan status tanah sejak Termohon menerima permohonan informasi dari Pemohon.
8. Bahwa Termohon mendapatkan informasi yang sudah direkap berdasarkan buku register Akta Jual beli.
9. Bahwa Termohon belum pernah melakukan pemeriksaan fisik tanah yang diminta Pemohon.

Surat-Surat Termohon

[2.20] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 800/185.2016 kepada Dadang, S.pd, Encep Saefullah dan Titto Chairil Yustiadi, S.H dari Pemberi Kuasa Boyke Ahmad Safei.
Bukti T-2	Kesimpulan tertulis, tertanggal 02 Mei 2016

[2.21] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima jawaban Termohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[2.22] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 25 April 2016, Majelis Komisioner memandang perlu untuk meminta keterangan ahli, yaitu Dr. Mochamad Arifinal, S.H.,M.H,

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada nomenklatur terkait asal usul Akta Jual Beli (selanjutnya disebut AJB).
2. Bahwa yang dimaksud dengan Asal Usul AJB adalah warkah.
3. Bahwa biasanya PPAT atau Notaris akan meminta syarat-syarat untuk terbitnya AJB antara lain, surat atau keterangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang terkait identitas para pihak, KK dan objek tanah.
4. Bahwa AJB dapat dibuat oleh para pihak, atau dibuat oleh Pejabat Negara yaitu Camat sebagai PPATS atau Notaris.
5. Bahwa pasal 1 angka 2 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. berdasarkan hal tersebut maka informasi publik harus dibuka selama tidak melibatkan pihak ketiga.
6. Bahwa setiap peralihan hak pasti ada asal usulnya.
7. Bahwa warkah disimpan oleh Pembuat Akta.
8. Bahwa warkah berisikan data-data dan keterangan terkait para pihak (Penjual dan Pembeli) dan objek tanah.
9. Bahwa Girik adalah bukti pajak bukan bukti hak yang sekarang diganti dengan SPPT.
10. Bahwa tidak semua orang yang memegang Girik adalah pemilik tanah.
11. Bahwa Akta Jual Beli adalah informasi yang terbuka namun terbatas.
12. Bahwa yang berhak menerima informasi terkait AJB adalah pihak-pihak yang dianggap berkepentingan.

13. Bahwa apabila ada orang yang menyatakan ada keterkaitan dengan AJB tersebut maka berhak mendapatkan informasi.
14. Bahwa Kalau AJB dapat diberikan maka termasuk juga asal Usul AJB dapat diberikan.
15. Bahwa seseorang dapat dikatakan berkaitan dengan AJB tersebut, dia harus membuktikan data pembanding.
16. Bahwa informasi asal usul AJB dapat diberikan dalam bentuk uraian warkah.
17. Bahwa Informasinya privat namun lembaganya publik yang wajib melayani.
18. Bahwa AJB yang dibuat dibawah tangan oleh para pihak (tidak dibuat oleh Camat maupun Notaris) memiliki kekuatan hukum selama para pihak dalam perjanjian mengakui perjanjian tersebut.
19. Bahwa AJB memiliki syarat: Kesepakatan para pihak, cakap, hal tertentu dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang.
20. Bahwa Warkah bukanlah akta otentik, akta otentik adalah AJB.
21. Bahwa Warkah menyangkut data otentik dan data tidak otentik.
22. Bahwa Apabila yang diminta adalah penjelasan maka tidak perlu memperlihatkan.
23. Bahwa Hal-hal yang bersifat pribadi boleh tidak dijelaskan.
24. Bahwa tidak mungkin AJB bersifat dikecualikan.
25. Bahwa Nama penjual dan pembeli bersifat terbuka.
26. Bahwa Objek tanah luas dan letak lokasi bersifat terbuka.
27. Bahwa Penjelasan yang akan diberikan Termohon kepada Pemohon harus tertulis.
28. Bahwa yang dimaksud dengan informasi pribadi adalah hal-hal yang tidak patut diketahui orang lain.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tertulis yang diterima tertanggal 02 Mei 2016 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan Termohon mengenai informasi yang diminta oleh Pemohon, tetapi tidak diberikan alasannya karena mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pasal 17.

Bahwa Pemohon merasa alasan Termohon tersebut diatas, Kurang tepat, antara lain:

1. Bahwa informasi yang diminta merupakan informasi publik, terbuka untuk umum, sesuai dengan namanya.
2. Bahwa kalau ada, informasi publik yang ditutup-tutupi diduga ada hal yang tidak benar, dalam proses penerbitannya.
3. Bahwa kalau misalkan ada seseorang menjual tanah milik orang lain, dan pemilik tanah yang sah tersebut mempunyai data yang terbatas, sehingga data tanah tersebut dimanipulasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, maka kejahatan seperti itu akan sangat sulit untuk dibongkar.
4. Bahwa kalau ada, informasi publik yang ditutup-tutupi, maka kejahatan-kejahatan yang terjadi di Republik Indonesia yang kita cintai ini, tidak akan terbongkar, dan akan menjadi bom waktu, yang sewaktu-waktu bisa meledak.
5. Bahwa kalau ada, informasi publik yang ditutup-tutupi, terkesan melindungi mereka yang berbuat tidak benar, dan dikemudian hari akan terulang kembali kejahatan yang pernah mereka perbuat. Sehingga akan mengganggu dan menurunkan citra dan wibawa Pemerintah Republik Indonesia yang kita cintai.
6. Bahwa tujuan dibuatnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik untuk keterbukaan dan kejelasan informasi dan untuk menghindari kejahatan-kejahatan mengenai informasi yang sengaja dibuat oleh mereka yang tidak bertanggung jawab.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dari UNTIRTA, Bapak Mochammad Arifinal, SH.,MH mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik:

- Bahwa badan publik memberikan informasi yang bersifat terbuka kepada pemohon, sepanjang ada keterkaitan pemohon dengan informasi yang dimohon.
- Bahwa sebagai pertimbangan bapak majelis komisi informasi provinsi banten, untuk lebih jelasnya kami lampirkan buku catatan beserta bukti pendukung sejarah tanah milik guow tiang lie (ayah dari gouw pit tiam), keterangan terlampir 1 (satu) buku.
- Bahwa kami berkesimpulan untuk penjelasan mengenai asal usul akta jual beli sebagai berikut :

Akta Jual Beli 639/Jb/Agr/1989, Tanggal 18 Desember 1989

Akta Jual Beli 640/Jb/Agr/1989, Tanggal 18 Desember 1989

Akta Jual Beli 641/Jb/Agr/1989, Tanggal 18 Desember 1989

Akta Jual Beli 642/Jb/Agr/1989, Tanggal 18 Desember 1989

Akta Jual Beli 648/Jb/Agr/1989, Tanggal 20 Desember 1989

Akta Jual Beli 649/Jb/Agr/1989, Tanggal 20 Desember 1989

Akta Jual Beli 656/Jb/Agr/1989, Tanggal 20 Desember 1989

Akta Jual Beli 657/Jb/Agr/1989, Tanggal 20 Desember 1989

Wajib diberikan oleh Termohon kepada Pemohon.

Demikian kesimpulan dari kami, sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih atas keputusan majelis komisioner yang seadil-adilnya.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon memberikan Kesimpulan tertulis tertanggal 02 Mei 2016 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa gugatan yang diajukan Pemohon adalah terhadap penjelasan terhadap (delapan) dokumen surat tanah berupa akta jual beli;
2. Bahwa Termohon berpendapat bahwa permohonan informasi yang diajukan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan Pemohon, disimpulkan dari tidak adanya keterkaitan nama-nama para pihak dalam 8 dokumen tanah yang dimohonkan dengan identitas Pemohon ataupun kuasa Pemohon.
3. Bahwa mengenai informasi yang dikecualikan, yang seharusnya tidak diberikan kepada Pemohon informasi telah diatur pada Bab V Pasal 17 huruf g Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, “Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang”. Termohon berpendapat bahwa penjelasan terhadap silsilah dokumen tanah berupa penjelasan Akta Jual Beli adalah informasi yang bersifat pribadi.
4. Bahwa dalam penjelasan saksi ahli dari Universitas Tirtayasa dijelaskan bahwa warkah yang merupakan dasar dari terbitnya Akta Jual Beli memuat data-data yang bersifat otentik dan bersifat pribadi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelaslah bahwa dalil-dalil, bukti-bukti dan keterangan saksi ahli telah cukup menjelaskan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan, sesuai dengan pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Maka mohon kiranya kepada Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa permohonan yang diajukan merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Apabila Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap Keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak ditanggapinya permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia. (Bukti P-1);
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-4).

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.10] Menimbang bahwa Termohon Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang adalah Badan Publik Pemerintah tingkat Kecamatan Kota Tangerang yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14

(empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-3) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-4).

[4.14] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.12] dan paragraf [4.13], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.15] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.17] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.18] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik yang berada dibawah penguasaanya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

[4.19] Menimbang bahwa pasal 1 angka 2 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,

dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.20] Menimbang bahwa pasal 2 UU KIP menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik.

[4.21] Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan informasi publik.”

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon yang menyebutkan bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang bersifat dikecualikan sesuai dengan pasal 17 huruf g, Majelis Komisioner berpendapat bahwa alasan Termohon tidak mendasar karena Termohon belum melakukan uji konsekuensi yang diwajibkan oleh UU KIP pasal 19:

“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan uji konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang”

[4.23] Menimbang bahwa disamping itu, Pemohon dalam hal ini tidak meminta informasi akta otentik berupa AJB atau warkah AJB, akan tetapi meminta informasi berupa penjelasan asal usul AJB secara tertulis oleh kerjanya Badan Publik dalam rangka memberikan pelayanan publik terbaik semestinya memberikan informasi yang ditersebut.

[4.24] Menimbang bahwa dalam penjelasan tertulis Termohon mengenai asal usul AJB tersebut tidak perlu memuat informasi yang dikecualikan.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli pada paragraf [2.22] yang menyatakan bahwa informasi terkait asal usul akta jual beli adalah informasi yang bersifat terbuka terbatas yang dapat dibuka kepada orang yang merasa berkepentingan, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon berkepentingan dengan asal usul Akta Jual Beli yang dimaksud dibuktikan dengan permohonan Pemohon kepada BPN sebelum menempuh permohonan informasi publik dan upaya-upaya Pemohon lainnya yang berhubungan dengan perkara *a quo*.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tertulis pada paragraf [3.1], paragraf [3.2] dan keterangan ahli pada paragraf [2.22] serta uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.25], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa uraian penjelasan asal usul Akta Jual Beli adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon berupa uraian penjelasan tertulis tentang asal usul Akta Jual Beli sebagai mana tercantum dalam surat permohonan paragraf [2.2].

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Dalil-dalil Pemohon dan Termohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon berupa uraian penjelasan tertulis tentang asal usul Akta Jual Beli sebagai mana tercantum dalam surat permohonan paragraf [2.2].

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon pada paragraf [2.2] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;

[6.4] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.


SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis

(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis


(Maskur)

Anggota Majelis


(Hilman)

Panitera

(Dwi Yudo Siswanto)

Komisi Informasi Provinsi Banten